



Kecamatan Cikeusik

Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik 42286 082298166896

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/1672/pemerintah-kab-pandeglang/kecamatan-cikeusik>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikeusik

Standar Pelayanan Publik Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK : 800/13-Kec/I/2020

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Ketua RT RW/ Kelurahan
2. Foto copy dan asli KTP pemohon dan persetujuan sekitarnya
3. Fotocopy Surat bukti kepemilikan bidang tanah (SHM/AJB/Akta Hibah dll. atau Kutipan C Desa dengan Surat jual beli/Pembagian harta hak waris/hibah dll)
4. Konsultasikan terlebih dahulu di Kantor Kecamatan bagian PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Cikeusik

Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik 42286 082298166896

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/1672/pemerintah-kab-pandeglang/kecamatan-cikeusik>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikeusik



Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) luasan kurang dari 100 meter persegi

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cikeusik

Jalan Alun-alun Selatan Nomor 01 Cikeusik 42286 082298166896

<https://sippn.menpan.go.id/instansi/1672/pemerintah-kab-pandeglang/kecamatan-cikeusik>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikeusik

Belum tersedia call centre